



**KUWU CANGKINGAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PERATURAN DESA CANGKINGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2020**

T E N T A N G
PERUBAHAN PERATURAN DESA CANGKINGAN NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU CANGKINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terjadi penambahan kegiatan belanja tak terduga terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang harus segera dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Cangkingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1.A.2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Tata cara penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata cara penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2020;
13. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.25/Kep.192.6-DPMD/20019 Tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Indramayu tahun 2020;
14. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.261/Kep.182.5-DPMD/20019 Tentang Penetapan besaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Indramayu tahun 2020;
15. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.182.7-DPMD/2019 tentang Penetapan besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan dan jaminan kesehatan bagi Kuwu dan Pamong Desa di Kabupaten Indramayu.
16. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cangkingan Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKINGAN
dan
KUWU CANGKINGAN,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA CANGKINGAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.346.627.000,- berkurang sejumlah Rp (59.490.000,-) sehingga menjadi Rp 2.287.137.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.346.627.000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp (59.490.000)</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp 2.287.137.000
2. Belanja Desa :	
a. Semula	Rp 2.296.627.000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp (9.490.000)</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 2.287.137.000
d. Surplus / (Defisit)	Rp. -
	=====
3. Pembiayaan Desa :	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp -
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp -
2) Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 50.000.000
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp (50.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp -
3) Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. -
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


KUWU menetapkan Peraturan KUWU tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cangkingan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Cangkingan
pada tanggal 24 April 2020

KUWU CANGKINGAN



DIDI WAHYUDI

Diundangkan di Cangkingan
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DESA CANGKINGAN



KARSONO

LEMBARAN DESA CANGKINGAN TAHUN 2020 NOMOR : 02/2020